

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara dengan aset keuangan syariah terbesar di dunia, yang menduduki posisi kedelapan setelah Negara Bahrain yaitu sebesar USD 82 M (IFDR, 2018). Sumber aset keuangan syariah tersebut salah satunya berasal dari perbankan syariah dengan sumbangan total aset sebesar Rp489,69 miliar. Merujuk pada data statistik perbankan syariah di Indonesia, jumlah bank umum syariah hingga tahun 2018 yang beroperasi sebanyak 14 bank. Adanya perkembangan bank syariah juga dibarengi dengan pertumbuhan aset bank syariah yang mengalami peningkatan tiap periode nya. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2013-2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BUS	11	12	12	13	13	14
Jumlah Kantor	1998	2163	1990	1869	1825	1875
UUS	23	22	22	21	21	20
Jumlah Kantor	590	320	311	332	344	354
BPRS	163	163	163	166	167	167
Jumlah Kantor	402	439	446	453	441	495

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Tabel 1.2
Perkembangan dan Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 2013-2018

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total Aset	180,36	204,94	213,42	254,18	267,57	316,69
Pertumbuhan Aset	22.21%	13.50%	4.13%	19.10%	13.31%	9.95%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Dari tabel 1.1 dan 1.2 dapat diketahui total aset BUS tahun 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan. Peningkatan itu tidak sejalan dengan pertumbuhan *return on asset* BUS, yang mengalami fluktuasi. Berikut pertumbuhan rasio *return on asset* BUS.

Tabel 1.3
ROA Bank Umum Syariah Tahun 2013-2018

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ROA BUS	2.00%	0.41%	0.49%	0.63%	0.63%	1.28%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1.3 rasio ROA BUS tahun 2013 hingga 2018 mengalami fluktuasi. ROA yang rendah menunjukkan perusahaan belum efisien memanfaatkan asetnya dalam memperoleh laba. Tidak hanya itu ROA yang menurun mengindikasikan bank syariah mengalami persoalan kinerja. Sedangkan makin tinggi *return on asset* maka makin tinggi juga surplus yang akan diperoleh bank syariah dan makin baik kedudukan bank dalam memanfaatkan asetnya. *Return on asset* yang tinggi menandakan kinerja perusahaan yang baik.

Rasio *return on asset* menjadi bagian dalam melihat profitabilitas. Sedangkan profitabilitas dipakai investor untuk melihat peningkatan kinerja perusahaan seperti gambaran pemerolehan laba perusahaan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Investor akan lebih tertarik dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dari pada sebaliknya. Sedangkan dari gambaran data ROA bank syariah (tabel 1.3) menunjukkan bahwa bank syariah masih mengalami permasalahan dalam pengelolaan aset yang dimiliki, sehingga diperlukan sebuah strategi *marketing* yang efektif untuk memperbaiki kinerja perbankan syariah. Perbankan syariah

sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah mempunyai tujuan dan misi yang mulia yaitu menghendaki adanya keseimbangan antara profit dan sosial, maka penerapan *Corporate Social Responsibility* (qardh hasan, zakat, infak, sedekah, prioritas pembiayaan *profit and loss sharing*) dan *Good Corporate Governance* (DPS) dalam lembaga syariah sebagai wujud kesadarannya pada prinsip syariah.

Berdasarkan Laporan *Islamic Finance Development Indicator 2018* dengan kriteria *quantitative development, knowledge, governance, corporate social responsibility*, dan *awareness*, perkembangan keuangan syariah Indonesia berhasil menduduki posisi kesepuluh di dunia sebagai negara dengan keuangan syariah terdepan. Dimana peningkatan terbesar Indonesia diperoleh dari kriteria *knowledge* dan CSR, hal ini dibuktikan dengan adanya penyaluran dana CSR sebesar USD 16 juta pada tahun 2018 (IFDI, 2019). Dana CSR sendiri berasal dari dana zakat, dana amal/kebajikan dan qardh hasan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dana zakat yang disalurkan lembaga syariah dapat mendorong perkembangan keuangan syariah Indonesia di kanca dunia. Di Indonesia sendiri saat ini dilihat dari data statistik zakat nasional pada tabel 1.4 realisasi penghimpunan zakat badan dan kegiatan CSR dapat mencapai angka Rp 420,636 miliar hingga Rp 763,414 miliar.

Tabel 1.4
Realisasi Zakat Nasional

	Zakat Nasional (dalam '000.000')			
	2015	2016	2017	2018
Zakat Badan	157,824	620,547	307,007	492,423
Infak/ Sedekah/CSR/ PKBL Badan	563,361	142,867	113,629	114,348
Total	721,185	763,414	420,636	606,771

Sumber: Statistik Zakat Nasional Badan Amil Zakat Nasional

Tabel 1.5
Potensi Zakat Bank Umum Syariah Indonesia

Kode Bank	Tahun Berdiri	Perhitungan zakat dengan 2.5% (dalam '000.000')					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
BMI	1991	16,341	2,418	2,723	2,912	1,507	1,145
BSM	1999	22,663	2,815	9,593	11,146	12,489	20,916
BMS	2004	5,122	598	429	3,776	2,473	1,557
BRIS	2008	4,599	385	4,227	5,965	3,774	3,788
BSB	2009	681	319	1,017	1,196	33	38
PBS	2009	729	2,455	1,933	712	(rugi)	535
BVS	2010	123	(rugi)	(rugi)	(rugi)	153	158
BCAS	2010	419	437	797	1,231	1,555	1,810
BJBS	2000	1,014	858	399	rugi	rugi	927
BNIS	2010	4,490	5,503	7,694	9,330	10,219	13,756
MSI	2010	1,405	1,916	(rugi)	(rugi)	1,787	(rugi)
BTPNS	2014	0	3,111	6,261	13,894	22,718	32,476
BAS	2016	0	0	0	0	13,317	13,507
BPD NTBS	2016	0	0	0	0	0	1,334
Total		57,586	20,815	35,073	50,162	70,025	91,947

Sumber: Data Diolah 2020

Sedangkan dari sisi perbankan syariah, jika dilihat dari data yang diamati selama enam tahun terakhir (2013-2018), kemampuan zakat BUS di Indonesia menjangkau angka Rp57 M hingga Rp91 M (tabel 1.3), besaran tersebut masih berupa potensi karena masih ditemukan bank syariah yang belum sepenuhnya menyalurkan zakatnya selama periode pengamatan. Seharusnya, zakat dapat

dinilai sama pentingnya dengan pajak oleh negara Indonesia yang dominan berpenduduk muslim, karena zakat dapat melengkapi fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi secara sosial. Selain itu, penyaluran dana zakat telah menjadi bagian dari komponen laporan keuangan lembaga syariah yang membedakannya dari lembaga lainnya, dimana dana zakat dilaporkan dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat.

Potensi zakat BUS yang mencapai miliaran rupiah saat menggunakan metode perhitungan 2.5% dari laba sebelum pajak memberikan gambaran bahwa potensi zakat dari BUS saja cukup besar saat dipergunakan dalam aktivitas sosial CSR. Zakat yang didistribusikan dalam aktivitas CSR selain dapat bermanfaat bagi pihak yang menerima, juga dapat bermanfaat bagi pihak yang menyalurkannya dalam mempengaruhi reputasi perusahaan di mata masyarakat. Reputasi yang baik akan menuntun pada mudahnya memperoleh kepercayaan dari masyarakat terhadap bank syariah atas produk dan jasa yang ditawarkan. Sehingga, akan meningkatkan pendapatan dan kinerja perbankan syariah.

Saat dikaitkan dengan SET, zakat yang didistribusikan berbarengan dengan aktivitas CSR dapat dijadikan perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan pada *stakeholder* yang luas. Karena dalam SET akuntabilitas perusahaan tidak terbatas pada pemilik perusahaan melainkan juga pada Tuhan, manusia dan alam. Perusahaan yang mampu menunaikan kebutuhan atau keinginan pihak yang berkepentingan akan mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan, sehingga akan mempengaruhi reputasi dan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, peneliti berasumsi bahwa zakat berhubungan dengan kinerja perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, salah satu kegiatan BUS adalah mendistribusikan pembiayaan. Pembiayaan yang umum ada pada perbankan syariah adalah pembiayaan sewa dengan akad *ijarah* dan multijasa, pembiayaan jual beli dengan akad *istishna'* dan *murabahah*, dan pembiayaan bagi hasil dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

Tabel 1.6
Pembiayaan Bank Umum Syariah

Pembiayaan Bank Umum Syariah ('000.000.000')							
Pembiayaan	Akad	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jual Beli	Persentase PJB	63%	64%	62%	64%	62%	61%
	Murabahah	110,565	86,072	87,789	105,112	110,079	115,253
	Istishna'	582	153	120	25	18	15
Bagi Hasil	Persentase PBH	31%	35%	37%	35%	36%	37%
	Mudharabah	13,625	8,424	7,979	7,577	6,584	5,477
	Musyarakah	39,874	38,501	44,419	50,546	57,324	65,100
Sewa	Persentase PS	6%	1%	1%	1%	1%	2%
	ijarah	10,481	1,539	1,368	1,636	2,609	3,071
Total		175,127	134,689	141,675	164,896	176,614	188,916

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Jika dilihat dari data pada tabel 1.6 menunjukkan bahwa dalam praktiknya di lapangan proporsi penyaluran pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah masih dipegang oleh penyaluran pembiayaan jual beli dengan kisaran persentase sebesar 61%-64% dari total keseluruhan pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan pembiayaan bagi hasil masih berada di kisaran 31%-37%, padahal pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan sasaran utama dan tujuan dari lembaga syariah, karena urgensi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk produk *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan

kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pembebasan dari unsur bunga (*riba*).

Jika dikaitkan dengan SET, penyaluran pembiayaan bagi hasil oleh perusahaan dapat digunakan sebagai wujud konsekuensi amanat perusahaan dalam menyebarkan kesejahteraan bagi *stakeholder* dan pemenuhan keinginan dari para nasabah yang ingin bertransaksi sesuai dengan syariah. Seperti, pembiayaan bagi hasil yang tidak mengandung bunga lebih sesuai dengan lingkungan masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim, karena dalam kepercayaan ajarannya bunga (*riba*) dilarang. Masih rendahnya penyaluran pembiayaan bagi hasil dibawah pembiayaan jual beli, membuat peneliti mencoba menguji kembali pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah, mengingat perbankan syariah telah beroperasi selama tiga dekade ini.

Skema yang ada pada pembiayaan bagi hasil adalah adanya akad kerja sama dengan pembagian keuntungan ataupun kerugian atas hasil usaha yang dilakukan sesuai dengan nisbah yang di kesepakatan. Dengan adanya keuntungan hasil usaha bank syariah akan memperoleh nisbah bagi hasil yang nantinya dapat menambah pendapatannya, sehingga profitabilitas bank akan bertambah dan kinerja bank akan semakin baik. Dengan demikian, peneliti berasumsi bahwa pembiayaan bagi hasil berhubungan dengan kinerja perusahaan.

Pembiayaan bagi hasil dari beberapa penelitian dikatakan juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank syariah. Menurut Setyaningrum (2018) mengatakan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan positif pada

profitabilitas bank. Semakin besar pembiayaan tersebut didistribusikan akan memberikan penerimaan bagi hasil yang besar juga, yang nantinya dapat meningkatkan profitabilitas bank.

Namun tidak semua pihak memiliki kemampuan untuk menilai sejauh mana kegiatan dan produk yang dikeluarkan bank syariah telah sesuai dengan syariat islam atau tujuan ekonomi islam. Padahal, kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan peluang bagi bank syariah dalam mendapatkan kepercayaan dari nasabah, sehingga dapat menaikkan kinerja bank syariah tersebut. Untuk itu, perlu adanya pihak pengawas untuk mengawasi kepatuhan bank pada prinsip syariah yang dapat diwujudkan dengan keberadaan DPS.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran yang penting dalam menjaga kepercayaan nasabah. Karena dewan pengawas syariah memiliki tanggungjawab dalam memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank, serta mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI (PBI 11/33/PBI/2009).

Beberapa penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan kesimpulan mengenai pengaruh zakat dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah. Penelitian Rhamadhani (2016) membuktikan zakat memiliki pengaruh terhadap kinerja bank syariah. Selain itu, penelitian Amirah dan Raharjo (2014) menunjukkan zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank syariah. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Khoirunnisa (2019) dan Aristy (2016) menyatakan bahwa zakat tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.

Penelitian Setyaningrum (2018) menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian Rahman dan Rochmanika (2012) menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Nizar dan Anwar (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rhamadhani (2016) mengenai pengujian zakat terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. Namun, ada perbedaan variabel dalam penelitian ini dimana adanya penambahan variabel pembiayaan bagi hasil sebagai variabel independen dan dewan pengawas syariah sebagai variabel moderasi yang biasanya dijadikan sebagai variabel independen. Serta periode pengamatan yang berbeda yaitu tahun 2013-2018.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH ZAKAT PERUSAHAAN DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH DENGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2018)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Zakat Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan Syariah?

2. Apakah Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan Syariah?
3. Apakah Dewan Pengawas Syariah dapat memoderasi hubungan antara Zakat Perusahaan terhadap Kinerja Perbankan Syariah?
4. Apakah Dewan Pengawas Syariah dapat me-moderasi hubungan antara Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Perbankan Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan syariah;
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah;
3. Menguji dewan pengawas syariah sebagai moderasi hubungan antara zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan syariah;
4. Menguji dewan pengawas syariah sebagai moderasi hubungan antara pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah;

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perbankan syariah untuk lebih memperhatikan kepatuhan pada prinsip syariah. Karena kepatuhan syariah menjadi salah satu kunci untuk mempertahankan kepercayaan nasabah, yang nantinya dapat menarik investor untuk menginvestasikan dananya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan tentang zakat perusahaan dan pembiayaan bagi hasil, serta peran dewan pengawas syariah dalam mengawasi kepatuhan syariah. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya.